



Executive Summary

Indeks Kerawanan Pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) adalah lembaga negara yang memiliki tugas dalam pengawasan pemilihan umum (Pemilu), dengan pendekatan pencegahan sekaligus penindakan. Pendekatan pencegahan dalam pengawasan Pemilu Serentak tahun 2019 (Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) tentu saja memerlukan pemetaan seperti diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) huruf a dengan penilaian yang komprehensif atas potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini karena Pemilu Serentak 2019 merupakan mekanisme pemilihan yang menyertakan keterlibatan publik yang tidak hanya memilih calon legislatif pusat, daerah dan perwakilan daerah, tetapi juga memilih calon presiden dan wakil presiden secara bersamaan.

Pemilu Serentak 2019 merupakan pengalaman baru bagi demokrasi Indonesia. Kendati pengalaman baru demokrasi era reformasi, bukan berarti penyelenggara Pemilu akan bereksperimen dengan hal itu. Melalui persiapan serius, hati-hati, dan komprehensif; penyelenggara Pemilu, termasuk Bawaslu RI, melaksanakannya secara saksama. Oleh karena salah satu tugas Bawaslu adalah melakukan penilaian yang komprehensif atas potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu, maka sejak tahun 2014 melaksanakan kajian mengenai pemetaan kerawanan Pemilu, yang kemudian dikenal dengan istilah Indeks Kerawanan Pemilu.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya (IKP 2015, IKP 2017, IKP 2018), IKP 2019 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini (sebagai mekanisme *early warning system*) terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak tahun 2019 (Pemilu Serentak 2019). Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai, “*Segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar.*”

Bawaslu menyusun IKP 2019 merupakan penyempurnaan dari IKP-IKP sebelumnya. Pada IKP 2015 dimensi yang diukur meliputi (i) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu, (ii) Politik Uang, (iii) Akses Pengawasan, (iv) Partisipasi Masyarakat, dan (v) Keamanan Daerah; dan pada IKP 2017 dan IKP 2018, dimensi yang diukur adalah (i) Kontestasi, (ii) Partisipasi, dan (iii) Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan IKP 2019 menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi utama —yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut, adalah: (i) Konteks Sosial Politik, (ii) Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, (iii) Kontestasi, dan (iv) Partisipasi. Walau begitu, sama seperti IKP sebelumnya, IKP 2019 tetap menggunakan 3 (tiga) kategori kerawanan, yaitu: (kerawanan) tinggi, menengah, dan rendah. Kategori-kategori tersebut mencakup indikator-indikator di setiap titik tahapan dalam Pemilu— baik sebelum, pada saat, dan setelah pemungutan suara.

Dimensi IKP 2019

Variabel	Dimensi	Subdimensi
Kerawanan Pemilu	Konteks Sosial Politik	Keamanan
		Otoritas Penyelenggara Pemilu
		Penyelenggara Negara
		Relasi kuasa di tingkat lokal
	Penyelenggaraan yang bebas dan adil	Hak pilih
		Kampanye
		Pelaksanaan pemungutan suara
		Ajudikasi keberatan Pemilu
		Pengawasan Pemilu
	Kontestasi	Hak politik
		Representasi minoritas
		Proses pencalonan
	Partisipasi	Partisipasi pemilih
		Partisipasi partai
		Partisipasi kandidat
		Partisipasi publik

Dalam menerjemahkan konsep kerawanan Pemilu, IKP dibagi ke dalam 4 Dimensi, 16 Subdimensi, 40 subsubdimensi, dan 100 indikator. Dalam melakukan

kategorisasi kerawanan dilakukan dengan mendasarkan pada aspek pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019.

IKP 2019 disusun dalam beberapa tahapan dari bulan Juni hingga September 2018. Tahapan tersebut meliputi: (i) Tahapan Konstruksi, bertujuan untuk mengevaluasi instrumen IKP sebelumnya, menemukan, dan menentukan teori yang relevan serta sesuai dalam konteks Pemilu Serentak tahun 2019; (ii) Tahapan Instrumentasi, bertujuan untuk menyusun instrumen, melakukan uji validitas dan realibilitas instrumen (*try-out research instrument*), serta menentukan bobot faktor; (iii) Tahapan Lapangan, bertujuan untuk mengumpulkan data dengan melibatkan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia yang berjumlah 548 orang, dan terakhir (iv) Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan. Sementara itu, analisis IKP dihitung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif secara menyeluruh berdasar data yang diperoleh di lapangan. Konsep yang digunakan adalah *data driven*, yaitu hasil indeks sangat ditentukan oleh data yang ada di lapangan – bukan berdasar persepsi enumerator atau pun narasumber. Formulasi perhitungan bobot dihitung secara hierarki dengan kerangka CFA (*Confirmatory Faktor Analysis*), yang biasa digunakan untuk menganalisis variabel unidimensional dari suatu variabel konstruk pada analisis SEM (*Structural Equation Modeling*).

Gambaran Kerawanan Provinsi


Hasil Indeks Kerawanan Pemilihan Umum tahun 2019 (IKP 2019) untuk tingkat provinsi menunjukkan terdapat beberapa daerah yang tingkat kerawanannya diatas rata-rata nasional yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.

Setiap provinsi memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda. Papua Barat, Sumatera Barat dan Maluku misalnya memiliki kerawanan untuk dimensi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi. Merujuk pada keseluruhan indeks di tingkat provinsi, rerata pengaruh terbesar kerawanan Pemilu tahun 2019 adalah penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi.

Selain aspek penyelenggaraan dan kontestasi, persoalan kepemiluan yang tetap perlu menjadi perhatian sehingga potensial mempengaruhi kerawanan tinggi

berturut-turut adalah isu hak pilih, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, pengawasan pemilu, representasi gender dan representasi minoritas serta proses pencalonan.

Skor IKP 34 Provinsi



Gambaran Kerawanan Kabupaten/Kota

Temuan lapangan IKP 2019 seluruh Kabupaten/Kota skor IKP untuk semua dimensi berada di kategori **Sedang** (Konteks Sosial Politik 44,89; Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil 53,80; Kontestasi 50,65; dan Partisipasi 46,18). Terdapat **2 (dua)** kabupaten berkategori kerawanan **Tinggi** yaitu Kabupaten Lombok Timur

(skor 70,02) dan Kabupaten Teluk Bintuni (66,47); 512 kabupaten/kota berkategori **Sedang**; dan tidak ada satu pun kabupaten/kota yang berkategori **Rendah**.

Skor IKP Kabupaten/Kota

No.	Kab/Kota	Skor Dimensi Konteks Sosial Politik	Skor Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil	Skor Dimensi Kontestasi	Skor Dimensi Partisipasi	IKP 2019
1	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	71.89	73.36	61.73	73.11	70.02
2	KABUPATEN TELUK BINTUNI	73.5	73.03	58.02	61.34	66.47
3	KABUPATEN BUTON UTARA	54.84	68.42	80.25	54.62	64.53
4	KABUPATEN SAROLANGUN	69.59	69.74	61.73	53.78	63.71
5	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	65.44	73.03	60.49	55.46	63.61
6	KABUPATEN FLORES TIMUR	48.62	75.99	71.6	57.14	63.34
7	KABUPATEN POSO	58.06	67.11	65.43	57.98	62.15
8	KABUPATEN DOGIYAI	60.6	63.49	65.43	57.98	61.88
9	KABUPATEN TANA TORAJA	55.99	70.72	61.73	57.98	61.61
10	KABUPATEN NIAS UTARA	56.68	67.11	62.96	58.82	61.39

Jika merujuk pada 4 Dimensi IKP 2019, maka terdapat beberapa kabupaten/kota di mana dimensi Konteks Sosial Politik, Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, Kontestasi, dan Partisipasi; berada di tingkat kerawanan tinggi. Pada Dimensi **Konteks Sosial Politik** kabupaten/kota bertingkat kerawanan **Tinggi** terdiri dari **3 (tiga)** daerah yakni: Kabupaten Teluk Bintuni (skor 73,50), Kabupaten Lombok Timur (71,89), dan Kabupaten Sarolangun (69,59).

Dimensi Konteks Sosial Politik

No	Kab/Kota	Konteks Sosial Politik
1	KABUPATEN TELUK BINTUNI	73.5
2	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	71.89
3	KABUPATEN SAROLANGUN	69.59

Pada Dimensi **Penyelenggaraan Pemilu** yang Bebas dan Adil, kabupaten/kota yang berkerawanan **Tinggi** ada **27 kabupaten/kota** yaitu Kabupaten

Sorong Selatan (79,93), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (76,32), Kabupaten Flores Timur (75,99), Kabupaten Lombok Timur (73,36), Kabupaten Teluk Bintuni (73,03), Kabupaten Mamberamo Raya (73,03), Kabupaten Aceh Tenggara (72,04), Kabupaten Boven Digoel (71,38), Kabupaten Tana Toraja (70,72), Kota Payakumbuh (70,72), Kabupaten Rokan Hulu (70,07), Kabupaten Nduga (69,74), Kabupaten Sarolangun (69,74), Kabupaten Magelang (69,41), Kota Palopo (69,08), Kabupaten Nabire (69,08), Kabupaten Aceh Utara (68,75), Kabupaten Buton Utara (68,42), Kabupaten Bolaang Mongondow (68,09), Kabupaten Nias Utara (67,11), Kabupaten Poso (67,11), Kabupaten Labuhanbatu (66,78), Kabupaten Raja Ampat (66,78), Kabupaten Kaur (66,78), Kabupaten Aceh Tengah (66,45), Kabupaten Alor (66,12), dan Kabupaten Pasaman Barat (66,12).

Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil

No	Kab/Kota	Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil
1	KABUPATEN SORONG SELATAN	79.93
2	KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	76.32
3	KABUPATEN FLORES TIMUR	75.99
4	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	73.36
5	KABUPATEN TELUK BINTUNI	73.03
6	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	73.03
7	KABUPATEN ACEH TENGGARA	72.04
8	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	71.38
9	KABUPATEN TANA TORAJA	70.72
10	KOTA PAYAKUMBUH	70.72
11	KABUPATEN ROKAN HULU	70.07
12	KABUPATEN NDUGA	69.74
13	KABUPATEN SAROLANGUN	69.74
14	KABUPATEN MAGELANG	69.41
15	KOTA PALOPO	69.08
16	KABUPATEN NABIRE	69.08
17	KABUPATEN ACEH UTARA	68.75
18	KABUPATEN BUTON UTARA	68.42
19	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	68.09
20	KABUPATEN NIAS UTARA	67.11
21	KABUPATEN POSO	67.11
22	KABUPATEN LABUHANBATU	66.78
23	KABUPATEN RAJA AMPAT	66.78
24	KABUPATEN KAUR	66.78

25	KABUPATEN ACEH TENGAH	66.45
26	KABUPATEN ALOR	66.12
27	KABUPATEN PASAMAN BARAT	66.12

Pada Dimensi **Kontestasi**, terdapat **9 kabupaten/kota** yang bertingkat kerawanan **Tinggi**, yakni: Kabupaten Buton Utara (skor 80,25), Kota Kendari (76,54), Kabupaten Flores Timur (71,60), Kota Palopo (69,14), Kota Gorontalo (67,90), Kabupaten Purwakarta (66,67), Kota Batu (66,67), Kabupaten Kepulauan Talaud (66,67), dan Kota Sungai Penuh (66,67).

Dimensi Kontestasi

No	Kab/Kota	Kontestasi
1	KABUPATEN BUTON UTARA	80.25
2	KOTA KENDARI	76.54
3	KABUPATEN FLORES TIMUR	71.6
4	KOTA PALOPO	69.14
5	KOTA GORONTALO	67.9
6	KABUPATEN PURWAKARTA	66.67
7	KOTA BATU	66.67
8	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	66.67
9	KOTA SUNGAI PENUH	66.67

Sementara itu, Dimensi **Partisipasi** berkerawanan **Tinggi** hanya terjadi di Kabupaten Lombok Timur (73,11). Selebihnya berada dalam kategori kerawanan **Sedang**.

Dimensi Partisipasi

No	Kab/Kota	Partisipasi
1	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	73.11
2	KABUPATEN PASAMAN BARAT	65.55
3	KABUPATEN NATUNA	65.55
4	KABUPATEN ACEH SELATAN	64.71
5	KABUPATEN KARO	63.03

Gambaran Kerawanan berdasarkan Tahapan Pemilu

Berdasarkan analisa kerawanan per tahapan Pemilihan Umum 2019 yaitu Pemutakhiran Data Pemilih, Kampanye, Distribusi Logistik, Pemungutan dan Penghitungan Suara serta adanya sengketa baik pencalonan maupun terdapat

gambaran bahwa tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dengan mendasarkan pada sub dimensi hak pilih dan partisipasi pemilih terdapat 224 Kabupaten/Kota (43,6 persen) **Rawan Tinggi** dan 290 Kabupaten/Kota (56,4) yang **Rawan Sedang**. Kondisi ini dipengaruhi oleh proses perekaman KTP Elektronik yang belum selesai hingga Desember 2018.

Tahapan Kampanye dengan mendasarkan pada sub dimensi keamanan, relasi kuasa tingkat lokal, kampanye, partisipasi partai dan partisipasi kandidat terdapat 127 Kabupaten/Kota yang **Rawan Tinggi** (24,7 persen) dan 387 Kabupaten/Kota yang **Rawan Sedang** (75,3 persen). Tahapan pengadaan dan distribusi logistik dengan mendasarkan pada sub dimensi otoritas penyelenggara Pemilu dan pelaksanaan pemungutan suara terdapat 28 Kabupaten/Kota yang **Rawan Tinggi**, sementara selanjutnya 486 Kabupaten/Kota **Rawan Sedang** (94,6 persen).

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan mendasarkan pada sub dimensi hak pilih, pelaksanaan pemungutan suara, partisipasi pemilih, partisipasi publik dan otoritas penyelenggara Pemilu terdapat 272 Kabupaten/Kota (52,9 persen) **Rawan Tinggi** dan 242 Kabupaten/Kota (47,1 persen) yang **Rawan Sedang**. Adapun tahapan sengketa baik proses maupun hasil dengan mendasarkan pada sub dimensi otoritas penyelenggara Pemilu, adjudikasi keberatan Pemilu, proses pencalonan, partisipasi partai dan partisipasi kandidat terdapat 251 (48,8 persen) Kabupaten/Kota yang **Rawan Tinggi** dan 263 (51,2 persen) Kabupaten/Kota yang **Rawan Sedang**.

No	TAHAPAN	Subdimensi	Rawan Tinggi (Kab)	%	Rawan Sedang (Kab)	%
1	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	Hak Pilih	224	43.6%	290	56.4%
		Partisipasi Pemilih				
2	KAMPANYE	Keamanan	127	24.7%	387	75.3%
		Relasi Kuasa di tingkat Lokal				
		Kampanye				
		Partisipasi Partai				
		Partisipasi Kandidat				
3	DISTRIBUSI LOGISTIK	Otoritas Penyelenggara Pemilu	28	5.4%	486	94.6%
		Pelaksanaan Pemungutan Suara				
4	PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA	Hak Pilih	272	52.9%	242	47.1%
		Pelaksanaan Pemungutan Suara				

		Partisipasi Pemilih				
		Partisipasi Publik				
5	ADANYA SENGKETA	Otoritas Penyelenggara Pemilu	251	48.8%	263	51.2%
		Ajudikasi Keberatan Pemilu				
		Proses Pencalonan				
		Partisipasi Partai				
		Partisipasi Kandidat				

Isu Strategis bagi Stakeholders Pemilu

Berdasarkan analisa isu strategis yang menjadi perhatian stakeholders kepemiluan dalam memetakan kerawanan pelaksanaan Pemilihan Umum 2019, IKP 2019 melakukan pemetaan terhadap aspek Keamanan, Netralitas ASN, Ujaran Kebencian dan Politisasi SARA serta Politik Uang.

Aspek Keamanan dengan mendasarkan pada sub dimensi keamanan dan relasi kuasa di tingkat lokal terdapat di 94 (18,3 persen) Kabupaten/Kota yang **Rawan Tinggi** dan 420 (81,7 persen) yang **Rawan Sedang**. Aspek Netralitas ASN dengan mendasarkan pada sub dimensi otoritas penyelenggara Pemilu, penyelenggara negara, relasi kuasa di tingkat lokal dan kampanye terdapat di 88 (17,1 persen) Kabupaten/Kota yang **Rawan Tinggi** dan 426 (82,5 persen) Kabupaten/Kota yang **Rawan Sedang**.

Penggunaan ujaran kebencian dan politisasi SARA dengan mendasarkan pada sub dimensi relasi kuasa di tingkat lokal, kampanye dan partisipasi pemilih terdapat 90 (17,5 persen) Kabupaten/Kota yang **Rawan Tinggi** dan 424 (82,5 persen) Kabupaten/Kota yang **Rawan Sedang**.

Sementara dalam potensi adanya Praktik Politik Uang dengan mendasarkan pada sub dimensi Kampanye, Partisipasi Pemilih, Relasi Kuasa Tingkat Lokal, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Pengawasan Pemilu dan Partisipasi Publik terdapat 177 (34,4 persen) Kabupaten/Kota yang **Rawan Tinggi** dan 337 (65,6 persen) Kabupaten/Kota yang **Rawan Sedang**.

No	ISU STRATEGIS	Subdimensi	Rawan Tinggi (Kab)	%	Rawan Sedang (Kab)	%
1	KEAMANAN	Keamanan	94	18.3%	420	81.7%
		Relasi Kuasa di tingkat Lokal				
		Kampanye				
2	NETRALITAS ASN	Otoritas Penyelenggara Pemilu	88	17.1%	426	82,9%
		Penyelenggara Negara				
		Relasi Kuasa di tingkat Lokal				
3	UJARAN KEBENCIAN DAN SARA	Relasi Kuasa di tingkat Lokal	90	17.5%	424	82.5%
		Kampanye				
		Partisipasi Pemilih				
6	POLITIK UANG	Kampanye	177	34,8%	337	65,6%
		Partisipasi Pemilih				
		Relasi Kuasa Tingkat Lokal				
		Pemungutan Suara				
		Partisipasi Publik				

Penutup

Temuan-temuan di lapangan yang bersifat *bottom-up, based on evidence*, dan akademis dalam kajian IKP 2019 ini diharapkan menjadi ancangan untuk Bawaslu dan para pemangku kepentingan lain berkonsentrasi di semua kabupaten/kota. Oleh karena itu, IKP 2019 mengeluarkan intruksi yang bersifat internal untuk seluruh jajaran Pengawas Pemilu berkaitan dengan tugas Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Pelanggaran serta Sengketa; untuk dapat membuat, merumuskan, dan mengambil intervensi terukur terkait kerawanan Pemilu yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKP 2019 juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang sifatnya eksternal untuk penyelenggara Pemilu lain (KPU dan DKPP), pemerintah pusat maupun daerah, lembaga negara nonstruktural (LNS), aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan media massa.

Beberapa rekomendasi tersebut antara lain:

- (1) **Penyelenggara Pemilu:** (a) Mengoptimalkan supervisi ke struktur di bawahnya dalam memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, (b) Memberikan perhatian saksama pada persoalan daftar pemilih serta menjamin bahwa setiap pemilih yang hendak melakukan pemilihan dapat melaksanakan haknya tersebut, (c) Memastikan profesionalisme struktur di bawahnya dalam rangka menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan undang-undang, (d) Memastikan setiap TPS mudah dijangkau pemilih, tidak ada pemilih yang terkendala masalah geografis dan pelayanan terhadap pemilih.
- (2) **Peserta Pemilu:** (a) Melakukan kampanye bersih dengan menghindari politisasi SARA, politik identitas, politik uang, menghindari pelibatan ASN, TNI/Polri, dan penggunaan fasilitas negara; (b) Menjaga soliditas partai politik dalam proses pemilihan legislatif; (c) Menjaga soliditas koalisi partai politik dalam proses pemilihan presiden; (d) Melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di setiap tahapan Pemilu; (e) Melaksanakan kampanye secara adil terutama untuk meningkatkan representasi calon perempuan.
- (3) **Kementerian/Lembaga Negara :** (a) Mengkoordinasikan serta melakukan supervisi terhadap aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing; (b) Pengendalian terhadap kepastian keamanan dan sosial politik untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum; (c) memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum berjalan dengan demokratis dan berkualitas sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi lembaga masing-masing.
- (4). **Pemerintah Daerah:** (a) Memastikan netralitas ASN Pemerintah Daerah dalam Pileg dan Pilpres dan menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawas atas dugaan pelanggaran; (b) Mencegah terjadinya penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye; (c) Memfasilitasi kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan/pemantauan Pemilu.
- (5) **Aparat Keamanan/Penegak Hukum:** (a) Memberikan perlindungan terhadap penyelenggara Pemilu dari potensi tindak kekerasan; (b) Memberikan perlindungan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas, adil, dan mandiri terutama atas kekerasan fisik terhadap pemilih; (c) Memastikan

netralitas aparat penegak keamanan/penegak hukum dalam pelaksanaan Pemilu.

- (6) **Masyarakat Sipil:** (a) Masyarakat sipil terlibat aktif dalam mengawal proses Pileg dan Pilpres Serentak untuk meminimalisasi potensi kecurangan yang terjadi; (b) Masyarakat sipil aktif mengawal dan menjaga kondusivitas pelaksanaan Pemilu Serentak; (c) Masyarakat sipil menjaga soliditas warga agar tidak terjadi retakan sosial akibat polarisasi pilihan Pilpres; (d) Meningkatkan partisipasi kelompok perempuan dan minoritas seperti kelompok disabilitas dan pemilih marjinal lainnya dalam Pemilu Serentak tahun 2019.
- (7) **Media:** (a) Mengedepankan kode etik jurnalistik dan penyiaran agar jalannya Pileg dan Pilpres berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, termasuk tidak memberitakan isu-isu sensitif yang memicu kerawanan yang memicu konflik di tengah-tengah masyarakat; (b) Menyajikan liputan dan pemberitaan berimbang (*cover both sides*) dalam konteks memberikan informasi yang produktif bagi publik dan jauh dari berita bohong (hoaks) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilu tahun 2019 adalah momen awal Pemilu Serentak di Indonesia dan mata dunia tertuju pada Indonesia, maka keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 amat ditentukan oleh kemampuan Bawaslu dan penyelenggara Pemilu lain serta semua *stakeholders* terkait untuk mendeteksi sejak dini kemungkinan-kemungkinan sekecil apa pun yang akan menghambat, mengganggu, dan menggagalkan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Dengan demikian, diharapkan semua *stakeholders* yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu dapat mengambil perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan IKP 2019 merupakan pelaksanaan kewajiban dan wewenang Bawaslu terlibat dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 (baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden) sehingga dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

LAMPIRAN

TIM PENYUSUN IKP 2019

PENGARAH

Abhan
M Afifuddin
Ratna Dewi Pettalolo
Rahmat Bagja
Fritz Edward Siregar

PEMBINA

Gunawan Suswantoro

PENANGGUNG JAWAB

Ferdinand Eskol Tiar Sirait

KETUA TIM

Ilham Yamin

WAKIL KETUA

Djoni Irfandi
R Alief Sudewo
Eko Agus Wibisono

PENELITI

Masykuruddin Hafidz (Koordinator)
Leo Agustino
Farhan Muntafa
Aris Widodo Nuraharjo
Mada Sukmajati
Dede Sri Kartini
Aditya Perdana
Daniel Zuchron
August Mellaz
Titi Anggraeni
Ahsanul Minan
Yohan Wahyu
Engelbert Johannes Rohi
Veri Junaedi
Sunanto
Nugroho Notosusanto
Muhammad Zaid
Mohammad Ihsan
Deytri Aritonang

ASISTEN PENELITI

Adriansyah Pasga Dagama
Ira Sasmita
Bre Ikajendra
Anjar Arifin
M Qodri Imaduddin
Taufiequrrohman
Rury Uswatun Hasanah
Rafael Maleakhi
Insan Azzamit